Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian / ijin Poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. FC KTP dan KK pemohon
4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW
5. FC KTP 2 orang saksi
6. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP);
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6 dan Surat Keterangan (PM1). (PTSP)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.